



# BUPATI OGAN ILIR

## KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR

NOMOR 4 /KEP/BPKAD/2019

### TENTANG

PEJABAT YANG BERTUGAS SELAKU KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH BENDAHARA UMUM DAERAH DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

### BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2019, perlu ditunjuk dan diberikan wewenang kepada pejabat yang bertugas selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten OganKomerling Ulu Timur, Ogan Komerling Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara 4347);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4547);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

16. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007 Nomor 20 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2019(Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018 Nomor 10);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004);
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  3. Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 78 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018 Nomor 78);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk dan memberi wewenang kepada Saudara :
- Nama : H. HERMAN, SH, MM  
NIP : 19610212 199011 1 001  
Pangkat/Gol : Pembina Utama Madya (IV/d)  
Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir

Sebagai Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah

- KEDUA : Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah ;
  2. Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Barang Daerah;
  3. Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  4. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  5. Penyusunan Tugas – tugas Pejabat Perencana Daerah;
  6. Penyusunan Laporan Keuangan Daerah dalam Rangka Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- KETIGA : Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
  2. Menyiapkan Pedoman Pelaksanaan APBD;
  3. Menyiapkan Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
  4. Memberikan Persetujuan Pengesahan DPA-SKPD
  5. Melaksanakan tugas koordinasi Pengelolaan Keuangan dan lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.
- KEEMPAT : Menunjuk dan memberi wewenang kepada Saudara :
- Nama : Hj. SOFIAH YUHANIS, SE, MM  
NIP : 19620129 198303 2 004  
Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I (IV/b)  
Jabatan : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Ogan Ilir.  
Sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD);
- KELIMA : Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dan Perubahan APBD beserta Lampiran dan Dokumen Pendukung Lainnya.
  2. Mengesahkan DPA – SKPD / DPPA – SKPD yang telah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah ;
  3. Menyiapkan Anggaran Kas Pemerintah;
  4. Menetapkan dan Menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD);
  5. Menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
  6. Menyusun Laporan Keuangan Daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  7. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi daerah;
  8. Melakukan Pengelolaan Utang dan Piutang Daerah;
- KEENAM : Menunjuk dan memberi wewenang kepada Saudara :
- Nama : FAKHRUDDIN GINTA P, SE, M.Si  
NIP : 19790304 2000 2 005  
Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)  
Jabatan : Kabid Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Ogan Ilir.  
Sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- KETUJUH : Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud diktum KEENAM mempunyai tugas menandatangani SPD dan lampirannya.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya,  
pada tanggal, 2 Januari 2019

BUPATI OGAN ILIR,

M. ILYAS PANJI ALAM

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir
2. Inspektur Kabupaten Ogan Ilir
3. Kepala Bank Sumsel Babel Cabang Indralaya